

Implikasi Perkembangan Teknologi Terhadap Bentuk-Bentuk Baru Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Kekerasan Digital Dalam Perspektif Hukum Keluarga Kontemporer

Amalia Sinta Nuriya

Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Salatiga
nuriyasinta462@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola relasi dalam rumah tangga sekaligus melahirkan bentuk baru Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan melalui media dan perangkat elektronik. Kekerasan digital seperti pengawasan daring, ancaman melalui pesan elektronik, pengambilalihan akun, penyebaran data pribadi, hingga kontrol ekonomi berbasis aplikasi semakin sering terjadi, namun belum memperoleh pengaturan yang komprehensif dalam hukum keluarga Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis kekerasan digital sebagai bentuk perluasan KDRT serta menilai respons hukum keluarga melalui kajian terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis perbandingan norma serta laporan lembaga terkait seperti Komnas Perempuan dan SAFEnet. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan dan fragmentasi pengaturan terkait KDRT digital dalam hukum keluarga, sehingga perlindungan korban belum optimal. Artikel ini menawarkan rekomendasi normatif konkret, meliputi reformulasi pengaturan KDRT digital dalam UU PKDRT, penguatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik digital, serta integrasi literasi digital dalam pendidikan keluarga sebagai langkah strategis perlindungan korban.

Keywords: Kekerasan dalam Rumah Tangga; Hukum Keluarga; Hukum Islam

Abstract: *The development of digital technology has changed the pattern of relationships within households and given rise to a new form of domestic violence committed through electronic media and devices. Digital violence, such as online surveillance, threats via electronic messages, account takeover, dissemination of personal data, and app-based economic control, is becoming increasingly common,*

|| Submitted: April 2025

|| Accepted: Juni 2025

|| Published: Juli 2025

but has not yet been comprehensively regulated in Indonesian family law. This article aims to analyze digital violence as an extension of DV and assess the response of family law through a review of the Law on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law), the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), and the Law on Personal Data Protection (PDP Law). This study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach, through comparative analysis of norms and reports from relevant institutions such as Komnas Perempuan and SAFEnet. The results of the study show that there are gaps and fragmentation in the regulation of digital domestic violence in family law, so that the protection of victims is not yet optimal. This article offers concrete normative recommendations, including reformulating the regulation of digital domestic violence in the PKDRT Law, strengthening the capacity of law enforcement officials in the field of digital forensics, and integrating digital literacy into family education as a strategic step to protect victims.

Key Word: Domestic Violence; Islamic Family Law; Islamic Law

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang serius dan merugikan, yang tidak hanya berdampak pada perempuan dan anak-anak, tetapi juga pada laki-laki. KDRT meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, yang sering kali tidak dilaporkan karena rasa malu, ketergantungan ekonomi, atau ketakutan terhadap pelaku. Masalah ini diperburuk oleh faktor budaya yang menganggap kekerasan sebagai bagian dari dinamika keluarga, sehingga banyak kasus yang tidak diungkapkan.

Dampak KDRT sangat besar, baik bagi korban langsung maupun bagi anak-anak yang menyaksikan kekerasan tersebut. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan berisiko mengalami gangguan emosional, seperti kecemasan dan depresi, serta kesulitan dalam hubungan sosial dan akademik. Kekerasan ini juga dapat diteruskan ke generasi berikutnya jika tidak ada intervensi yang tepat.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang telah mendapatkan perhatian serius di berbagai bidang, termasuk psikologi, sosiologi, hukum, dan kesehatan masyarakat. Intinya, KDRT dapat dipahami sebagai segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam konteks rumah tangga, di mana pelaku dan korban memiliki hubungan intim, baik yang bersifat perkawinan maupun hubungan lainnya. KDRT tidak hanya terbatas pada

kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan emosional, seksual, dan ekonomi.¹

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi masalah yang sangat relevan di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia, dari tahun 2018 hingga 2021, tercatat lebih dari 300.000 kasus KDRT. Angka ini menunjukkan bahwa masalah KDRT tidak hanya bersifat temporer, tetapi merupakan isu yang sistemik dan terus berulang dari waktu ke waktu. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan pada peningkatan insiden KDRT. Penutupan ruang publik, keterbatasan mobilitas, dan situasi ekonomi yang sulit menciptakan kondisi yang lebih rentan bagi korban.

Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Dalam keluarga, teknologi membantu memperlancar komunikasi, memudahkan mencari informasi, dan membuat pekerjaan sehari-hari lebih efisien. Namun, kemajuan ini juga membuka peluang munculnya bentuk kekerasan baru yang tidak ada pada masa lalu. Kekerasan digital kini menjadi masalah penting yang memengaruhi hubungan dalam keluarga, terutama dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).²

Meningkatnya penggunaan perangkat digital dalam kehidupan domestik membuka ruang terjadinya kekerasan berbasis teknologi, seperti pengawasan melalui aplikasi pelacak, ancaman daring, pengambilalihan akun pribadi, penyebaran data sensitif, hingga pembatasan akses ekonomi digital. Bentuk-bentuk kekerasan ini sering kali berlangsung tersembunyi, berulang, dan sulit dideteksi, sehingga korban menghadapi hambatan besar dalam memperoleh perlindungan hukum yang efektif.

Meskipun Indonesia telah memiliki UU PKDRT, UU ITE, dan UU PDP, ketiga regulasi tersebut belum secara eksplisit dan terintegrasi mengatur kekerasan digital dalam konteks relasi rumah tangga. Akibatnya, terjadi kekosongan norma dan ketidakjelasan mekanisme perlindungan korban KDRT digital dalam hukum keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan permasalahan sebagai berikut, Apa saja bentuk-bentuk kekerasan digital yang muncul dalam relasi rumah tangga? Bagaimana respons dan keterbatasan hukum keluarga Indonesia dalam menangani KDRT

¹ Syamsuddin, M. Sadik, TEORI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah Vol. 1 Issue 1, Juni 2024, hal 42

² Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

digital, serta langkah normatif apa yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan korban?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada kajian kepustakaan (library research). Penelitian ini menganalisis implikasi perkembangan teknologi terhadap munculnya bentuk-bentuk baru Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya kekerasan digital, melalui penelaahan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu mengidentifikasi dan mengkaji norma dalam UU PKDRT, UU ITE, dan UU PDP yang relevan dengan kekerasan digital, membandingkan cakupan dan keterbatasan masing-masing regulasi dalam merespons kekerasan digital di ranah domestic, menafsirkan norma hukum tersebut dengan menggunakan doktrin hukum keluarga dan hak asasi manusia; serta mengintegrasikan temuan dengan laporan lembaga seperti Komnas Perempuan dan SAFEnet untuk mengidentifikasi kekosongan norma dan merumuskan rekomendasi normatif yang aplikatif.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, termasuk didalam lingkungan keluarga. Teknologi yang awalnya berfungsi untuk mempermudah komunikasi, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan efektivitas aktivitas domestik, kini memiliki sisi lain yang tidak terhindarkan. Di era modern, teknologi menjadi medium baru bagi pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan secara lebih halus namun berkelanjutan. Hal ini membuat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, melainkan berkembang ke arah kekerasan digital yang memanfaatkan perangkat maupun ruang siber.

Kekerasan digital dalam rumah tangga dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pengawasan digital terhadap pasangan, penyadapan komunikasi, pengambilalihan akun pribadi, hingga ancaman penyebaran data sensitif. Penggunaan aplikasi pelacak lokasi atau spyware sering kali menjadi alat bagi pelaku untuk memantau aktivitas korban tanpa persetujuan. Selain itu, akses ilegal ke akun media sosial atau dompet digital juga menjadi sarana

untuk mengontrol aktivitas korban, bahkan menghambat kemandirian finansialnya. Bentuk-bentuk kekerasan seperti ini semakin sulit dideteksi karena dilakukan melalui perangkat yang sehari-hari digunakan korban.

Perkembangan teknologi dalam relasi rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari persoalan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Kekerasan digital kerap menjadi sarana baru untuk mempertahankan dominasi dan kontrol dalam hubungan yang timpang, terutama dalam relasi suami-istri. Penguasaan terhadap perangkat digital, akun media sosial, maupun akses finansial berbasis aplikasi menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan yang diperkuat oleh teknologi. Dalam konteks ini, kekerasan digital bukan hanya persoalan teknis penggunaan teknologi, melainkan manifestasi dari relasi kuasa yang tidak setara dalam keluarga, sehingga perlu dianalisis sebagai bagian dari kekerasan struktural dalam rumah tangga.³

Fenomena kekerasan digital menunjukkan adanya perluasan pola kekerasan yang dilakukan secara sistematis dan tersembunyi. Pelaku memanfaatkan kemudahan teknologi untuk memperkuat dominasinya dalam hubungan rumah tangga, misalnya melalui ancaman penyebaran foto atau video pribadi (sextortion), manipulasi akses ke akun finansial, hingga penyebaran fitnah melalui media sosial. Dalam banyak kasus, korban mengalami tekanan psikologis yang lebih berat karena kekerasan digital dapat terjadi kapan pun, bahkan ketika pelaku tidak berada di ruang yang sama. Kondisi ini membuat korban semakin rentan, terutama jika tidak memiliki pemahaman mengenai hak dan perlindungan hukum yang tersedia.⁴

Dalam konteks hukum keluarga, kekerasan digital menjadi tantangan baru yang perlu mendapat perhatian serius. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) belum secara spesifik mengatur kekerasan berbasis teknologi, sehingga banyak kasus sulit diproses karena belum ada kategori hukum yang eksplisit. Sementara itu, beberapa tindakan kekerasan digital dapat diakomodasi melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun penerapannya sering kali tidak mempertimbangkan relasi domestik yang melatarbelangi kasus tersebut. Hal ini mengakibatkan perlindungan korban belum optimal dan memerlukan

³ Dany Agus Susanto, "Relasi Kuasa dalam Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 87–88.

⁴ Wahyudi, D., "Kekerasan Siber dalam Relasi Domestik," *Jurnal Perlindungan Perempuan*, 2022.

pembaruan kebijakan agar mampu mengakomodasi perkembangan bentuk kekerasan modern.⁵

Melihat kompleksitas tersebut, perlu adanya langkah strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan digital dalam rumah tangga. Hal ini mencakup peningkatan literasi digital masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum terkait forensik digital, serta penyusunan regulasi yang lebih responsif terhadap isu-isu kekerasan siber dalam lingkup keluarga. Selain itu, peran lembaga sosial dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam memberikan pendampingan, edukasi, serta advokasi bagi korban. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan digital dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif di era teknologi saat ini.

Bentuk-bentuk KDRT Digital

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan digital dalam rumah tangga. Kerentanan ini disebabkan oleh ketergantungan ekonomi, keterbatasan akses terhadap literasi digital, serta posisi sosial yang sering kali lebih lemah dalam struktur keluarga. Anak-anak, khususnya, dapat menjadi korban tidak langsung melalui paparan ancaman digital, kontrol komunikasi dengan pihak luar, atau penyalahgunaan data pribadi oleh orang tua atau wali. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekerasan digital memiliki dampak lintas generasi yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak dalam jangka Panjang.⁶ Adapun bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah tangga berbasis digital sebagai berikut:

1. Cyber Psychological Abuse

Kekerasan psikis berbasis digital dilakukan melalui ancaman, penghinaan, dan intimidasi daring menggunakan pesan singkat, email, atau media sosial, yang dapat terjadi secara berulang karena pelaku memiliki akses tanpa batas melalui perangkat digital korban. Kondisi ini membuat korban kehilangan rasa aman dan mengalami tekanan psikologis berat seperti kecemasan, ketakutan berkepanjangan, dan rasa terkekang meskipun tanpa kontak fisik langsung, sehingga dampaknya setara bahkan lebih sulit ditangani dibanding kekerasan konvensional. Namun, bentuk kekerasan ini belum dikualifikasikan

⁵ Kementerian PPA, *Pedoman Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online*, Jakarta, 2022.

⁶ Sri Yulianingsih, "Dampak Kekerasan Berbasis Digital terhadap Perempuan dan Anak," *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 45

secara eksplisit sebagai kekerasan digital dalam UU PKDRT, meskipun Pasal 7 tentang kekerasan psikis dapat ditafsirkan secara ekstensif untuk mencakup serangan mental berbasis teknologi, sementara UU ITE masih berfokus pada aspek delik pidana tanpa mempertimbangkan relasi domestik antara korban dan pelaku..⁷

2. Digital Monitoring

Pengawasan berlebihan menggunakan aplikasi pelacak lokasi, spyware, atau akses ilegal ke akun pribadi pasangan. Praktik ini meningkat seiring ketersediaan aplikasi pelacak yang mudah diunduh. Namun kekerasan ini belum dikualifikasikan secara tegas sebagai bentuk KDRT dalam peraturan perundang-undangan.

3. Kontrol Digital dan Teknologi

Pelaku mengendalikan akses korban terhadap media sosial, perangkat elektronik, atau data digital. Tindakan ini dapat membuat korban merasa terisolasi dan kehilangan privasi dalam dunia digital..⁸

4. Penyebaran data pribadi

Penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan korban (*revenge porn*) merupakan bentuk kekerasan digital yang memanfaatkan kerentanan pribadi korban dalam relasi intim, khususnya dalam konteks rumah tangga, dan kerap digunakan sebagai alat pemerasan, kontrol, atau balas dendam. Secara normatif, perbuatan ini dapat dijerat melalui ketentuan UU ITE terkait distribusi konten bermuatan kesusilaan serta UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengenai pemrosesan dan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan. Namun demikian, kedua regulasi tersebut masih menempatkan *revenge porn* sebagai delik siber umum, tanpa mempertimbangkan relasi domestik antara pelaku dan korban serta dampak kekerasan yang berkelanjutan. Sementara itu, UU PKDRT belum secara eksplisit mengkualifikasikan penyebaran konten intim sebagai bentuk kekerasan psikis atau seksual berbasis digital, sehingga perlindungan korban sering kali terfragmentasi. Celah pengaturan ini menyebabkan penanganan kasus *revenge porn* dalam rumah tangga belum sepenuhnya mencerminkan karakter kekerasan berbasis gender yang berdampak serius terhadap

⁷ Komnas Perempuan, *Kekerasan Berbasis Gender Siber: Bentuk, Dampak, dan Penanganannya*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2021

⁸ SAFEnet, *Panduan Keamanan Digital dan Kekerasan Berbasis Gender Online*, Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), 2020.

martabat, privasi, kesehatan mental, dan keberlanjutan relasi keluarga korban.⁹

5. Kekerasan ekonomi digital

Pelaku dapat membatasi atau mengambil alih akses korban terhadap akun bank digital, dompet elektronik, atau aplikasi finansial lainnya sebagai bentuk kontrol ekonomi dengan cara mengubah kata sandi, menguasai perangkat, atau melarang korban mengelola keuangannya sendiri. Praktik ini menciptakan ketergantungan finansial yang dipaksakan sehingga korban kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, kehilangan kemandirian dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan terhambat untuk keluar dari relasi rumah tangga yang berbahaya. Secara normatif, kekerasan ekonomi telah diakui dalam Pasal 9 UU PKDRT, namun rumusan tersebut masih berorientasi pada pembatasan ekonomi konvensional dan belum secara eksplisit mencakup penguasaan akses keuangan berbasis digital. Di sisi lain, meskipun UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat digunakan untuk menjerat penyalahgunaan akses sistem elektronik dan data pribadi, kedua regulasi tersebut belum secara spesifik menempatkan kontrol ekonomi digital sebagai bagian dari pola kekerasan domestik. Celah pengaturan ini menyebabkan kekerasan ekonomi berbasis teknologi kerap dipandang sebagai sengketa finansial biasa atau kejahatan siber umum, bukan sebagai KDRT yang berdampak struktural terhadap posisi dan keselamatan korban dalam rumah tangga.¹⁰

Penegakan hukum terhadap kekerasan digital dalam rumah tangga menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. *Pertama*, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) belum memberikan pengaturan secara jelas mengenai kekerasan digital. Akibatnya, beberapa tindakan seperti peretasan perangkat pribadi, pengawasan melalui aplikasi pelacak, atau kontrol digital lainnya tidak dapat diproses secara spesifik melalui instrumen hukum tersebut. *Kedua*, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur

⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik **Indonesia**, “Laporan Aduan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO),” Kominfo, 2023, <https://www.kominfo.go.id/>

¹⁰ any Agus Susanto, “Relasi Kuasa dalam Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga,” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5 No. 2 (2022), hlm. 87–90; Wahyudi, “Kekerasan Siber dalam Relasi Domestik,” *Jurnal Perlindungan Perempuan* (2022), hlm. 45–47.

mengenai penyebaran data pribadi, penghinaan, atau ancaman, penerapannya pada konteks relasi rumah tangga tidak selalu mudah. Aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam membuktikan pola kekerasan digital karena proses pembuktian membutuhkan kemampuan forensik digital yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. *Ketiga*, banyak korban tidak menyadari bahwa pengalaman yang mereka alami merupakan bentuk kekerasan berbasis teknologi. Kurangnya pemahaman ini diperburuk oleh faktor budaya, ketergantungan ekonomi pada pasangan, serta ketakutan korban terhadap kemungkinan pembalasan digital yang bisa dilakukan pelaku, seperti penyebaran data pribadi atau foto sensitif.¹¹

Salah satu hambatan utama dalam penanganan kekerasan digital dalam rumah tangga adalah persoalan pembuktian di ranah hukum. Bukti digital bersifat mudah dihapus, dimanipulasi, dan membutuhkan keahlian teknis khusus untuk diverifikasi. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam mengaitkan bukti digital dengan pola kekerasan yang berkelanjutan dalam relasi domestik. Akibatnya, banyak kasus kekerasan digital yang berhenti pada tahap pelaporan atau tidak dapat diproses secara maksimal di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas forensik digital serta pedoman pembuktian yang sensitif terhadap relasi rumah tangga.¹²

KDRT Digital Prespektif Hukum Keluarga Kontemporer

Hukum keluarga merupakan salah satu ranah hukum yang sangat esensial dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan berumah tangga. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, relasi keluarga tidak lagi hanya berlangsung dalam ruang fisik saja. Interaksi antar-anggota keluarga kini juga terjadi melalui media digital seperti aplikasi pesan instan, media sosial, dan platform virtual lainnya. Fenomena ini membuka peluang sekaligus tantangan baru, termasuk munculnya bentuk-bentuk konflik dan kekerasan yang tidak lagi hanya bersifat fisik, melainkan juga bersifat digital seperti pelecehan melalui pesan daring, penyebaran konten pribadi tanpa izin, atau pemerasan melalui media elektronik.

¹¹ Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta, *Laporan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber*, 2022.

¹² Achmad Nurwachid, "Pembuktian Kekerasan Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 112.

Kekerasan digital dalam rumah tangga juga harus dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, privasi, dan martabat manusia. Tindakan seperti penyebaran data pribadi tanpa izin, pengawasan digital berlebihan, dan ancaman daring secara langsung melanggar hak-hak fundamental korban. Pendekatan berbasis HAM menuntut negara untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan adanya mekanisme perlindungan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan. Dengan demikian, penanganan KDRT digital tidak cukup hanya menggunakan pendekatan pidana, tetapi juga harus mengedepankan perlindungan hak korban secara menyeluruh.¹³

Perkembangan dinamika digital tersebut menuntut agar hukum keluarga dapat beradaptasi dengan realitas baru yang muncul di masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai payung hukum utama perlindungan keluarga di Indonesia masih berfokus pada bentuk-bentuk kekerasan tradisional seperti kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi di dalam rumah tangga.¹⁴ Meskipun demikian, ruang digital telah menciptakan ranah baru di mana kekerasan juga dapat terjadi dan berdampak serius terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Hal ini menunjukkan perlunya perluasan pemahaman dan cakupan hukum agar mengakomodasi kekerasan yang terjadi di ruang digital tetapi berdampak dalam konteks keluarga.

Selain itu, terdapat juga sejumlah regulasi lain di Indonesia yang secara tidak langsung dapat melindungi korban kekerasan digital, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ITE misalnya mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan dalam ruang digital, sementara UU PDP mengatur penyalahgunaan data pribadi yang dapat berimplikasi pada keamanan anggota keluarga di ranah digital. Meski demikian, implementasi hukum terkait kekerasan digital masih menghadapi berbagai kendala, termasuk tumpang tindih regulasi dan rendahnya literasi

¹³ M. Sadik Syamsuddin, “Kekerasan Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM dan Keadilan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 33

¹⁴ Dany Agus Susanto¹, Achmad Nurwachid, dkk, SOSIALISASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM HUKUM KELUARGA, *Communnity Development Journal* Vol.4 No. 6 Tahun 2023, Hal. 13415-13419

hukum di tengah masyarakat, sehingga perlu adanya harmonisasi dan pembaruan aturan agar lebih responsif terhadap dinamika digital masa kini.¹⁵

Karena itu, pembentukan regulasi baru atau revisi terhadap regulasi yang sudah ada sangat penting untuk memasukkan bentuk-bentuk kekerasan digital sebagai bagian dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan ini tidak hanya akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam melindungi korban, tetapi juga akan membantu aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat luas untuk memahami bahwa kekerasan digital bukan sekadar masalah teknis teknologi, tetapi juga masalah sosial dan hukum yang berdampak pada hak asasi dan kesejahteraan keluarga.¹⁶

Upaya Perlindungan Dan Rekomendasi

Untuk melindungi korban kekerasan digital dalam keluarga, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan diantaranya:

Pertama, Pembaharuan regulasi menjadi langkah mendasar dalam merespons kekerasan digital dalam rumah tangga. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) perlu direformulasi dengan memasukkan definisi dan klasifikasi eksplisit mengenai KDRT digital, seperti ancaman melalui pesan daring, penguntitan berbasis media sosial, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, serta kontrol ekonomi berbasis teknologi. Pengaturan yang lebih tegas akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dan memastikan bahwa kekerasan digital diperlakukan sebagai bagian dari pola KDRT, bukan sekadar kejahatan siber umum. Selain itu, harmonisasi antara UU PKDRT, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) diperlukan agar perlindungan korban tidak terfragmentasi dan mampu menjangkau dimensi relasi domestik secara utuh.

Kedua, selain pembaruan regulasi, efektivitas penanganan KDRT digital sangat bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi polisi, jaksa, dan hakim melalui pelatihan khusus di bidang forensik digital dan penanganan bukti elektronik. Pelatihan ini penting untuk memastikan aparat memahami karakter kekerasan digital yang bersifat berulang, tersembunyi, dan berbasis relasi kuasa dalam rumah

¹⁵

https://pid.kepri.polri.go.id/perlindungan-hukum-untuk-korban-kekerasan-digital/?utm_source=chatgpt.com

¹⁶ Sri Yulianingsih, Rengga KusumaPutra, dkk, Aspek Hukum Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital Studi Perbandingan antara Indonesia dan Negara-Negara di ASEAN, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol.2 No.4 Oktober2024, Hal.19-30

tangga. Di samping itu, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penanganan KDRT digital yang sensitif terhadap korban juga menjadi kebutuhan mendesak, agar proses hukum tidak menambah beban psikologis korban dan mampu mengakomodasi kompleksitas pembuktian digital.¹⁷

Ketiga, Upaya perlindungan korban KDRT digital tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi harus diimbangi dengan strategi preventif yang terintegrasi dalam hukum keluarga. Program literasi digital perlu diperkuat melalui edukasi pranikah dan pembinaan keluarga, dengan materi yang mencakup etika penggunaan teknologi, perlindungan data pribadi, serta pengenalan tanda-tanda awal kekerasan digital. Edukasi ini bertujuan membangun kesadaran mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam penggunaan teknologi serta mencegah normalisasi perilaku kontrol digital dalam rumah tangga. Dengan pendekatan preventif ini, hukum keluarga berperan aktif tidak hanya dalam penindakan, tetapi juga dalam membangun relasi rumah tangga yang adil, setara, dan bebas dari kekerasan berbasis teknologi.

Keempat, harus ada pusat bantuan digital untuk korban. Layanan ini dapat berupa tempat bertanya, mendapatkan dukungan psikologis, bantuan hukum, atau bantuan teknis seperti memulihkan akun yang diretas. Layanan ini penting agar korban bisa segera mendapatkan pertolongan tanpa merasa takut atau malu.

Kerja sama antara pemerintah, lembaga non-profit, dan platform digital juga sangat diperlukan. Dengan bekerja sama, mereka bisa membuat sistem pelaporan yang lebih cepat, menghapus konten berbahaya, dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Terakhir, perlu dibuat sistem pengaduan online yang aman dan mudah digunakan. Korban harus bisa melapor tanpa takut identitasnya bocor dan tanpa harus melalui proses yang rumit. Sistem yang sederhana dan aman akan membuat korban lebih berani melapor dan mempercepat penyelesaian kasus.

Selain pendekatan represif melalui penegakan hukum, penanganan kekerasan digital dalam rumah tangga memerlukan pendekatan preventif yang terintegrasi dalam hukum keluarga. Pendekatan ini mencakup edukasi pranikah mengenai etika digital, penyadaran hak dan kewajiban pasangan dalam penggunaan teknologi, serta penguatan nilai-nilai kesalingan dan keadilan dalam relasi rumah tangga. Pencegahan menjadi penting mengingat kekerasan digital sering kali bermula dari perilaku kontrol yang dianggap

¹⁷ Achmad Nurwachid, "Pembuktian Kekerasan Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*, Vol. 4 No. 2 (2023), hlm. 145–148.

wajar dalam keluarga. Oleh karena itu, hukum keluarga perlu berperan aktif dalam membangun kesadaran bahwa penggunaan teknologi juga harus tunduk pada prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap anggota keluarga.¹⁸

Kesimpulan

Perkembangan teknologi telah mengubah pola Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari yang semula bersifat fisik dan langsung menjadi kekerasan berbasis digital yang berlangsung melalui perangkat sehari-hari, bersifat tersembunyi, berulang, dan memperluas kontrol pelaku terhadap korban melalui pengawasan digital, pengambilalihan akun, penyebaran data pribadi, serta kontrol ekonomi berbasis aplikasi. Dalam konteks hukum keluarga, perubahan pola ini belum diimbangi dengan pengaturan yang memadai, karena UU PKDRT belum secara eksplisit mengakomodasi KDRT digital, sementara UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi masih menempatkan kekerasan digital sebagai delik siber umum tanpa mempertimbangkan relasi domestik dan dampak kekerasan yang berkelanjutan. Kelemahan regulasi tersebut diperparah oleh keterbatasan kapasitas aparat dalam pembuktian digital serta rendahnya kesadaran korban terhadap bentuk-bentuk kekerasan berbasis teknologi. Oleh karena itu, perlindungan korban KDRT digital memerlukan tiga langkah prioritas, yaitu reformulasi regulasi hukum keluarga yang secara tegas mengakui KDRT digital, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui forensik digital dan SOP penanganan kasus domestik, serta pengembangan program literasi digital dan edukasi pranikah sebagai strategi pencegahan berkelanjutan. Tanpa langkah-langkah ini, hukum keluarga akan tertinggal dari perkembangan teknologi dan korban KDRT digital akan terus berada dalam posisi rentan.

Daftar Pustaka

- Achmad Nurwachid. "Pembuktian Kekerasan Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*, Vol. 4 No. 2 (2023).
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Laporan Aduan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)." Kominfo, 2023.
Diakses dari: <https://www.kominfo.go.id/>

¹⁸ Wahyudi, "Pencegahan Kekerasan Digital dalam Relasi Domestik," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 101

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA). Pedoman Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online. Jakarta, 2022.
- Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. “Perlindungan Hukum untuk Korban Kekerasan Digital.” Diakses dari: <https://pid.kepri.polri.go.id/perlindungan-hukum-untuk-korban-kekerasan-digital/>
- Komnas Perempuan. Kekerasan Berbasis Gender Siber: Bentuk, Dampak, dan Penanganannya. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Komnas Perempuan. Laporan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta. Laporan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber. 2022.
- Nurwachid, Achmad. “Pembuktian Kekerasan Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi, Vol. 4, No. 2, 2023.
- SAFEnet. Panduan Keamanan Digital dan Kekerasan Berbasis Gender Online. Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), 2020.
- Susanto, Dany Agus, Achmad Nurwachid, dkk. “Sosialisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Hukum Keluarga.” Community Development Journal, Vol. 4, No. 6, 2023, hlm. 13415–13419.
- Susanto, Dany Agus. “Relasi Kuasa dalam Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga.” Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Syamsuddin, M. Sadik. “Kekerasan Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal HAM dan Keadilan Sosial, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Syamsuddin, M. Sadik. “Teori Kekerasan dalam Rumah Tangga.” Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah, Vol. 1, No. 1, Juni 2024.
- Wahyudi, D. “Kekerasan Siber dalam Relasi Domestik.” Jurnal Perlindungan Perempuan, 2022.
- Wahyudi. “Pencegahan Kekerasan Digital dalam Relasi Domestik.” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 2, 2022,
- Yulianingsih, Sri, Rengga Kusuma Putra, dkk. “Aspek Hukum Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Negara-Negara ASEAN.” Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2, No. 4, Oktober 2024,
- Yulianingsih, Sri. “Dampak Kekerasan Berbasis Digital terhadap Perempuan dan Anak.” Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak, Vol. 3, No. 1, 2021.

Implikasi Perkembangan Teknologi Terhadap Bentuk-Bentuk Baru KDRT

Amalia Sinta Nuriya

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i2.1530>